



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan dan keseragaman di antara Aparatur Sipil Negara serta mencerminkan citra positif institusi dan negara maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pokokan Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POKOKAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kedua

Pergertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
7. Pokokan Dinas adalah pokokan seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kodimnas.
8. Pokokan Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDDH adalah Pokokan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, perayaan resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
12. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian dengan model tersendiri yang memiliki nuansa ke daerahan, warna, dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/ muti, ikat pinggang, kemeja kaku dan sepatu serta atribut lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, penghematan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Ketiga

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDS;
- b. PDS Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;

- g. PDK corat dan lukis; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

PDK

Pasal 4

PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDK khaki;
- b. PDK kemeja putih;
- c. PDK batik; dan
- d. Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDK khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. PDK khaki pria, berupa setelan kemeja dan celana panjang dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional yang dimasukkan ke dalam celana.
 - b. PDK khaki wanita, berupa setelan kemeja dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 - 2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDK khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi PDK khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDK kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDK kemeja putih pria, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan ketentuan:
 - 1. kemeja putih lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja putih lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional yang dimasukkan ke dalam celana.

- b. PDM kemeja putih wanita, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam atau rok hitam dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 2. wanita hamil model pakaian menyuarakan.
- (2) PDM kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDM kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDM kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDM batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. PDM batik pria, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 2. kemeja batik lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
 - b. PDM batik wanita, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 2. wanita hamil model pakaian menyuarakan.
- (2) PDM batik khas Daerah digunakan pada hari Kamis.
- (3) PDM batik digunakan pada hari Jumat dan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Jenis dan model PDM batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ragi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDM batik digunakan pula pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Paksiat Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. Paksiat Khas Daerah pria, berupa setelan baju dan celana dengan ketentuan:
 1. baju celanlong; dan
 2. celana kumprang;
 - b. Paksiat Khas Daerah wanita, dengan ketentuan:
 1. kebaya khas runda;
 2. rok dirjong batik;
 3. Paksiat Khas Daerah untuk wanita hamil modal paksiat menyerasakan.
- (2) Paksiat Khas Daerah digunakan pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulannya.
- (3) Jasin, modal, atribut dan kelengkapan Paksiat Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiben umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiben umum;
 - b. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiben umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketekeraan;
 - c. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - d. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Keempat

POL

Paragraf 11

- (1) POL sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 huruf c terdiri atas:
 - a. score koragranat;
 - b. score resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. score tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. penilaian pejabat struktural dan penilaian pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) POL pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) POL wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

POL

Paragraf 12

POL sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 huruf d digunakan dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang berwujud teknis atau menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Paragraf 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu
Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:
- a. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketahanan;
 - c. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - d. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Kelaspem
PDU Camat dan Lurah
Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Kuningan dan hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana panjang atau rok panjang warna hitam.

- (3) Paksiem seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita hamil model paksiem menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan paksiem seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB II

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKSIEM DINAS

Bagian Ketiga

Atribut Paksiem Dinas

Pasal 17

- (1) Jari atribut Paksiem Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Kabupaten Kuningan;
 - f. lambang Kabupaten Kuningan; dan
 - g. tanda pegawai.
- (2) Jari atribut Paksiem Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan tanda pegawai dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan batu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan selu.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a digunakan pada tidak batu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b digunakan pada kanan baju bagian kanan pada saat menggunakan PDM khaki, PDM kemanya putih, PDM batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c digunakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa:

- tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- tanda jabatan saku camat dan lurah.

Paragraf 23

- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 17 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal diserahkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan FCN hitam.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pertama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Paragraf 24

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jasat;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu POL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Paragraf 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. motif; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 26

- (1) Jasat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama.
- (2) Jasat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan penggunaan Paksiat Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dapat melakukan koordinasi tentang aturan penggunaan paksiat dinas ASN kepada seluruh ASN di wilayahnya;
 - b. Bupati dapat mengadakan pelatihan tentang etika dan tata cara penggunaan paksiat dinas ASN; dan
 - c. Bupati dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya dalam menggunakan paksiat dinas dengan benar.
- (2) Bupati melakukan pengawasan penggunaan Paksiat Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dapat melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang tidak mematuhi aturan penggunaan paksiat dinas;
 - b. Bupati dapat memberikan sanksi kepada ASN yang tidak mematuhi aturan penggunaan paksiat dinas; dan
 - c. Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas aturan penggunaan paksiat dinas ASN dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

BAB V
PEMERALYAHAN
Pasal 38

Pemeralyahan Paksiat Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah berwujud pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan Paksiat Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 30

- (1) Pakseian Dinas Petugas Layanan digunakan oleh petugas layanan pada perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan kepada publik.
- (2) Pakseian Dinas Petugas Layanan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petugas Layanan pada *front office*; dan
 - b. Petugas Layanan Kasehatan.
- (3) Model, warna, dan atribut pakseian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 31

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakseian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak merokok saat bertugas yang memuncak.

Paragraf 32

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakseian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakseian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi kinerja kerja pegawai pada Gerakan Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakseian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 6 Oktober 2025



BUPATI KUNINGAN,

DR. H. LACMIAT TANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



WAHYU Hidayah

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JENIS, MODEL, SPEKIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. JENIS, MODEL, DAN SPEKIFIKASI PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

1. PAKAIAN DINAS MARIAN (PDH)

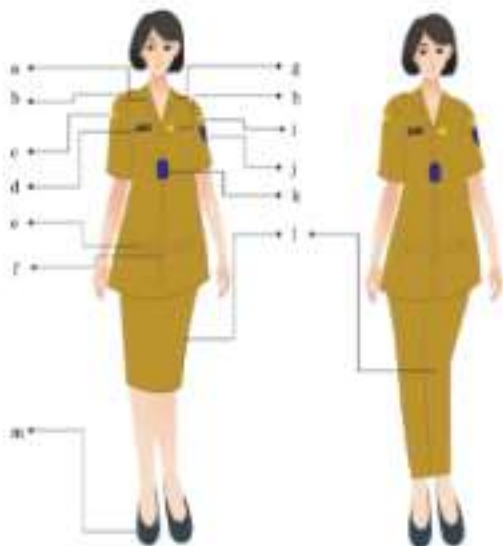
a. PAKAIAN DINAS MARIAN KHAKI PRGA



Keterangan:

- a. tanda jabatan karah
- b. lencana bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. celis kemeja
- g. ikat pinggang bertopang lambang Kabupaten Kuningan
- h. karah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- k. lambang Kabupaten Kuningan
- l. tanda pangkat
- m. celis celana depan
- n. sepatu hitam

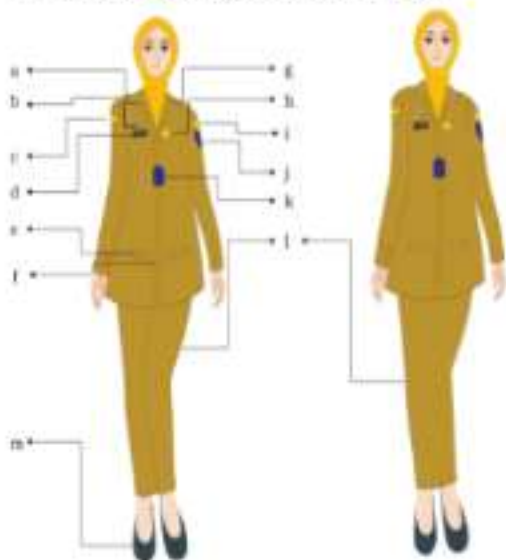
b. PAKAIAN DINAS MARIAN KHANZ WANTA



Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- ludah bettu
- nama Kementerian Dalam Negeri
- papan nama
- salin keraja
- kening
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Pemerintah Kabupaten Nunukan
- lencana Kabupaten Nunukan
- tanda pangkat
- rok/celana panjang
- sepatu hitam

c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHASI WANITA BERJILBAS



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. idlah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. celur kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Femarintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam

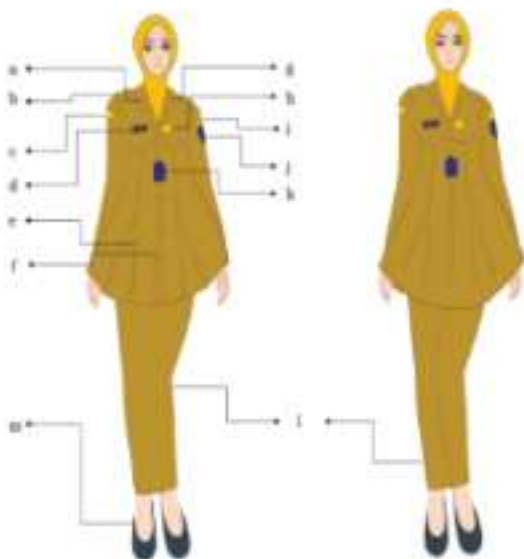
d. PAKAIAN DIRIAS HARIAN KHASI WANITA KAMIL.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belahkang
- m. sambung baju belahkang
- n. sepatu hitam

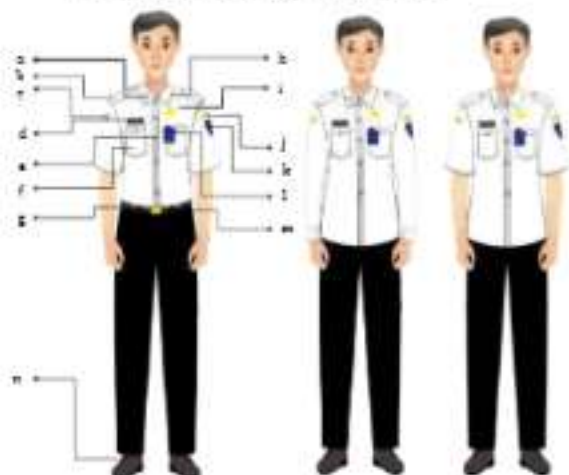
c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHASI WANITA HAMIL BERJILBAR



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah baju
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. pepes nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebek
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemadatan Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pangkat
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam

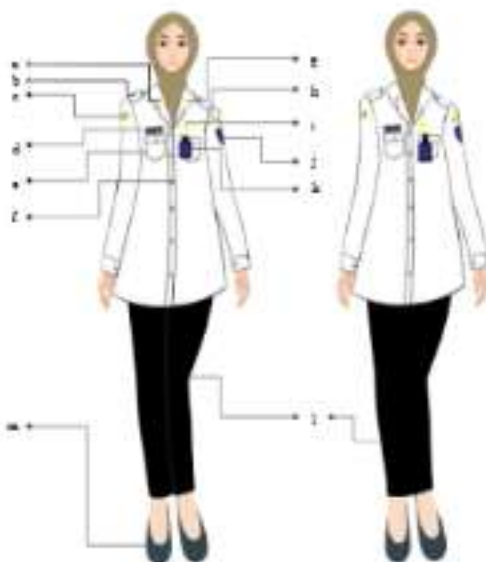
f. PAKAIAN DIRIAS HARIAN KEMERJA PUTIH PSDA



Keterangan:

- a. tanda jabatan korah
- b. Sidalh bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. saku kemeja
- g. Saku pinggang berkapas lambang Kabupaten Kuningan
- h. korah
- i. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- k. lambang Kabupaten Kuningan
- l. tanda pangkat
- m. saku celana depan
- n. sepatu hitam

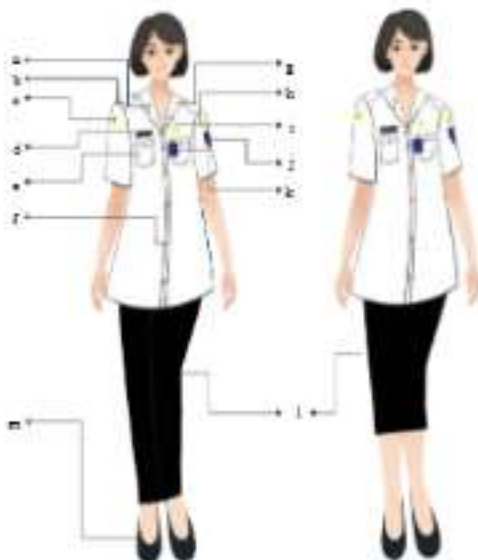
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMERJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. idlah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebek
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda personal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam

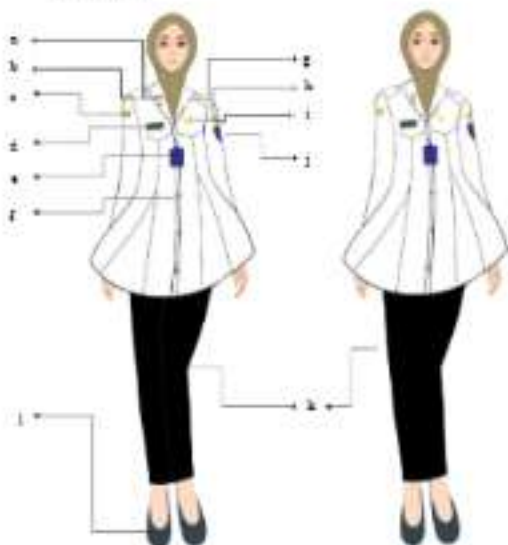
h. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMERJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah baju
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. talu kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebek
- h. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/sok
- m. sepatu hitam

1. PAKAIAN DOKAS HARIAN KEMERJA PUTIH WANITA HAMIL KORJURAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerja
- b. idah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. celana / rok panjang
- l. sepatu hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMERJA PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerja
- b. lencana
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebek
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. rok/celana panjang
- l. sepatu hitam

2. PAKAIAN DIRIAS HARIAN BATUK DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pokok nama
- c. tanda pengenal
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku lengan
- f. celana panjang
- g. sepatu hitam

1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANGTA BERJILBAR



Keterangan:

- a. tanda jabatan korset
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku korset
- e. kordet rebah
- f. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. rok/celana panjang
- h. sepatu hitam

iii. PAKAIAN DINAS HARIAN BATUK DAERAH WAMITA



Keterangan:

- a. tondok (leheran kerah)
- b. papasan nama
- c. tondok pengenal
- d. celiru kemeja
- e. kerah rok
- f. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. celana panjang/rok
- h. sepatu hitam

10. PAKAIAN ODAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA HAMIL
KORJURAN



Keterangan:

- a. tanda jajaran korah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. korah rutein
- e. korah rutein
- f. celana/rok panjang
- g. sepatu hitam

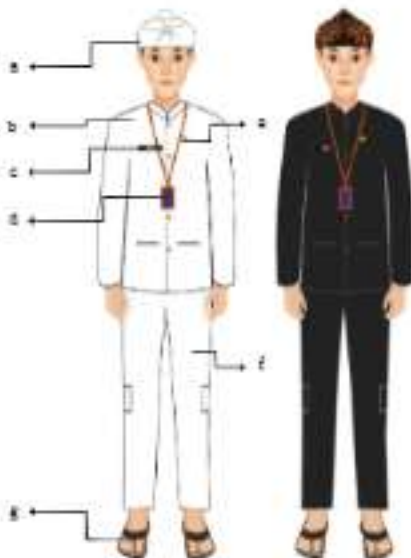
c. PAKAIAN DINAS HARIAN BATUK DAERAH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kerah rebek
- e. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. celana/rok panjang
- g. sepatu hitam

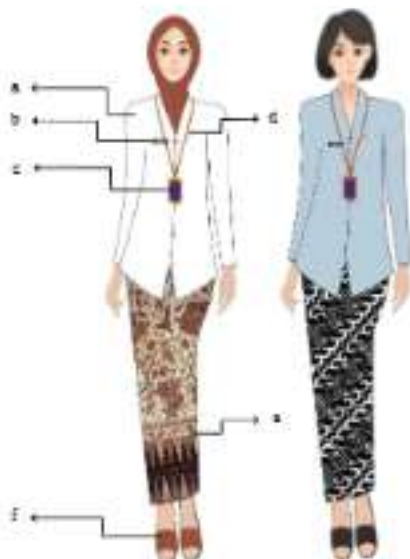
p. PAKAIAN KHAS DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. ikat kepala adat sunda (tutupong)
- b. baju salondrang
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. celana kumpiang
- g. sandal adat sunda (sarungah)

9. PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA

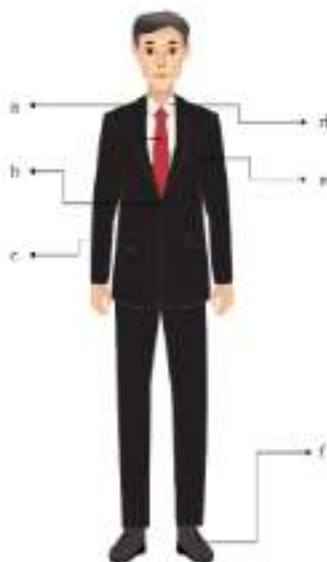


Keterangan:

- a. kebaya khas sunda
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. rok panjang batik
- f. sandal (slip/kelom)

2. PAKSIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a. PAKSIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. dasi
- b. kerah & busui
- c. saku tangan tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

b. PAKSIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. kerah & busui
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

c. PAKSIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. kerah & busui
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok / celana panjang

3. PAKSIAN DINAS LAPANGAN (POL)

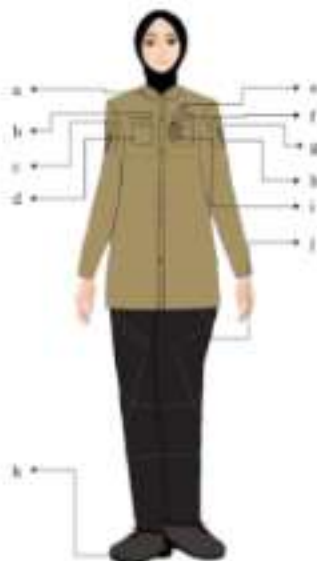
a. PAKSIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

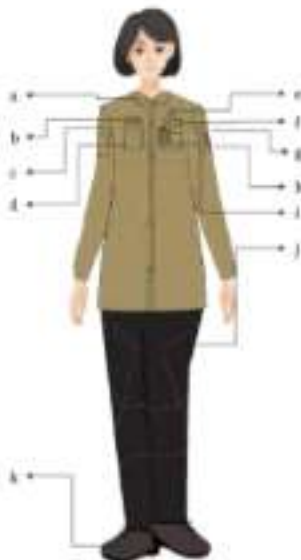
b. PAKSIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. celan kemeja
- e. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

c. PAKSIAN DINAS LAPANGAN WANITA

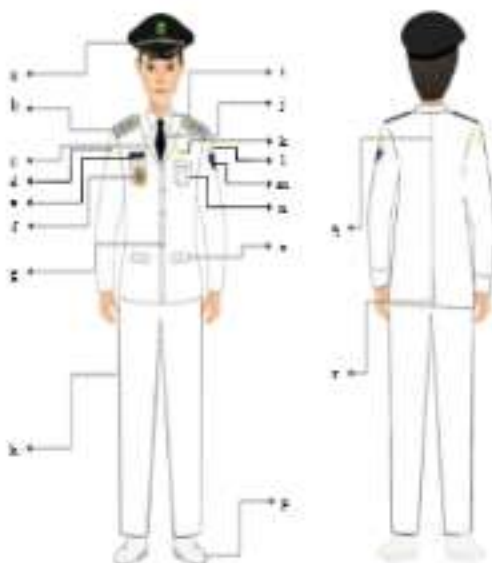


Keterangan:

- a. tanda jabatan bawahan
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda personal
- j. celana
- k. sepatu hitam

4. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

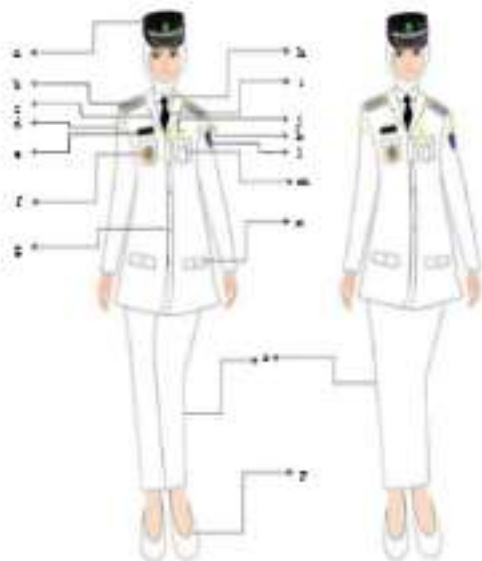
a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



Keterangan:

- a. topi
- b. bahu dan tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papat nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing 4 busa
- h. celana putih panjang
- i. kemeja putih
- j. dasi hitam
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- m. lambang Kabupaten Kuningan
- n. saku atas tertutup
- o. saku bawah tertutup
- p. sepatu pantofel warna putih bertali
- q. sambung baju
- r. sambung baju bawah

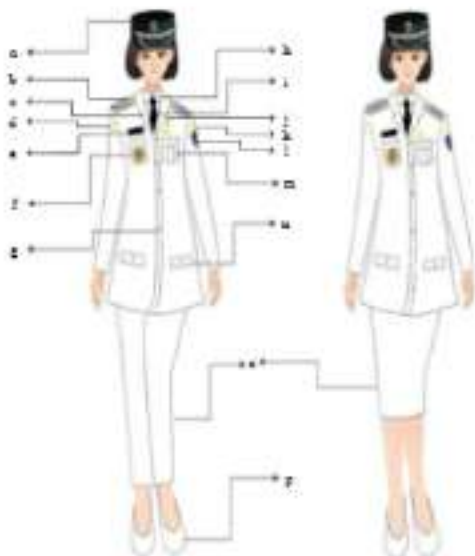
b. PAKSIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAR



Keterangan:

- a. topi
- b. lencana bahu dan tanda jabatan bahu
- c. krah rumbai
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing 4 buah
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- l. lambang Kabupaten Kuningan
- m. saku saku tertutup
- n. saku saku tertutup
- o. celana/rok putih panjang
- p. sepatu pantofel warna putih

c. PAKSIAN DINAS UPACARA WANITA

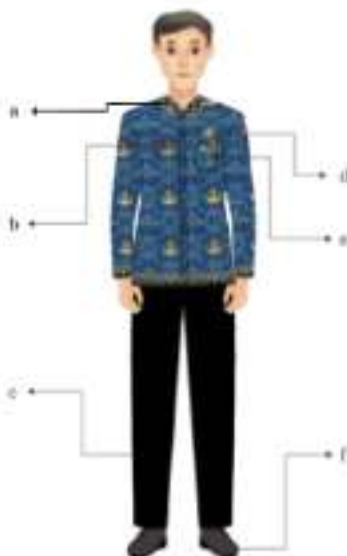


Keterangan:

- a. pet
- b. lida bahu dan tanda jabatan bahu
- c. lida lida
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. rok panjang 4 busa
- h. sepatu putih
- i. dari hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- l. lencana Kabupaten Kuningan
- m. saku atas tertutup
- n. saku bawah tertutup
- o. celana putih panjang/rok putih
- p. sepatu pantofel warna putih

5. PAKSIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

a. PAKSIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. saku nama
- c. celana panjang hitam
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

b. PAKSIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERHILBAH



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana / rok panjang warna hitam
- d. jaket Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepuh hitam

c. PAKSIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

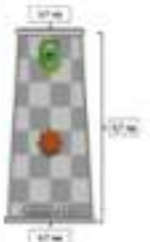
- a. tanda jabatan distalokan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana / rok panjang warna hitam
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

B. BENTUK TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningas berbentuk bintang aetha urata dan malati. Tanda bentuk tanda jabatan terisotot bermakna:

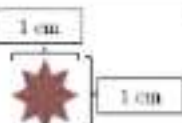
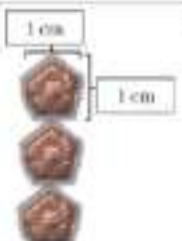
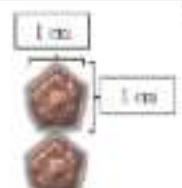
- 1) bintang aetha urata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Komplet dan Ideal memebhngkan kepemimpinan dalam dalapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) malati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, memebhngkan kuyribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

1. TANDA JABATAN BAHU

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	- digunakan oleh Sekretaris Daerah; - dikenakan pada bahu saat menggunakan PCH hitam dan PCH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningas berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang aetha urata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	- digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah; - dikenakan pada bahu saat menggunakan PCH hitam dan PCH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningas berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang aetha urata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

Gambar Tenda Jabotum	Penggunaan	Keterangan
	- digunakan oleh Camat; - diletakkan pada lahan batu saat menggunakan PDR Khas dan Polres Dima Harian Kemaja Patis pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kutunggu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) malai berwarna perunggu berbentuk pin tombak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - taliwan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	- digunakan oleh Lurah; - diletakkan pada lahan batu saat menggunakan PDR Khas dan PDR Kemaja Patis pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kutunggu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) malai berwarna perunggu berbentuk pin tombak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - taliwan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	- digunakan oleh Camat; - diletakkan pada lahan batu saat menggunakan PDR pada saat: a. melaksanakan pelatihan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kutunggu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) malai berwarna perunggu berbentuk pin tombak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - taliwan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	- digunakan oleh Lurah; - diletakkan pada lahan batu saat menggunakan PDR pada saat: a. melaksanakan pelatihan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kutunggu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) malai berwarna perunggu berbentuk pin tombak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - taliwan "KEMENDAGRI" berwarna tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

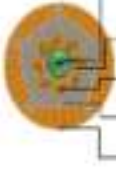
2. TAMBA JABATAN KERAH

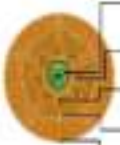
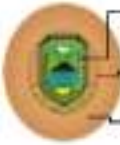
Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	- digunakan oleh Sekretaris Daerah; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDI.	1 (satu) batang saku kerah berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
	- digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDI.	1 (satu) batang saku kerah berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
	- digunakan oleh Camat; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDI.	3 (tiga) malai berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
	- digunakan oleh Lurah; - dikenakan pada kerah PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDI.	2 (dua) malai berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

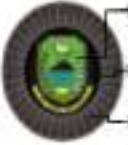
Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Korah



8. TANDA JABATAN BAKU

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	- digunakan oleh Sekretaris Daerah, - dikenakan pada sisi atas dada sebelah kanan saat menggunakan PDK khaki dan PDK hitam putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kabupaten/Kota dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lambang provinsi berwarna perak ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk lambang atau logo berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berupa cincin kepala berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm; - lapis kelima berbentuk lambang atau logo 45 perisai berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Gambar Tenda Jilatan	Penggunaan	Keterangan
 - Lapisan dalam diameter 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm - Lapis ketiga diameter 3 cm - Lapis keempat diameter 4 cm - Lapis kelima diameter 5 cm	- digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perguruan Daerah; - dibuatkan satu atau dua tenda sebelah kanan atau menggunakan PDM kecil dan PDM kecil juga pada bagian: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lambang berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang atau bisa berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berbentuk star kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm; - lapis kelima berbentuk lambang atau logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
 - Lambang Kab. Kuningan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm - Lapis ketiga diameter 4,5	- digunakan oleh Camat; - dibuatkan pada satu atau dua tenda sebelah kanan atau menggunakan: - PDM kecil dan PDM kecil juga pada bagian: - rapat koordinasi tingkat nasional - rapat provinsi dan kabupaten/kota. - PDU bisa menggunakan pada bagian: - melaksanakan pelayanan, - upacara kenegaraan Republik Indonesia; - kari jadi daerah dan - kari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lambang berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk lambang - atau logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
 Lambang Rak. Kepolisian ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm Lapis ketiga diameter 3,5	- digunakan oleh laruh; - dikenakan pada satu atau dua sebelah kanan saat menggunakan: a. PDM kepala dan PDM kemaja putih pada kegiatan resmi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU besar menggunakan pada kegiatan: - pelaksanaan yaktinkor; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kepolisian Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk lingkaran star logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Selaku



C. LENCAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



F. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



1. Makna Umum Lambang Daerah Kabupaten Kuningan:

Dengan model semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melestarikan kearifan, tangguh berjuang membangun dan bertakwa kepada Allah SWT untuk memajukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Arti Unsur-Unsur Lambang Daerah:

NO.	UNSUR	ARTI
1.	Dasar	Perisai berbentuk lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti tangguh, penegak keadilan Pancasila dan UUD 1945 serta lambang keadaan yang selalu aman, tenteram dan sejahtera.
2.	Kuda Jantan	Melambungkan sifat masyarakat Kuningan yang dinamis, konstruktif, kreatif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melestarikan kearifan. Dalam sejarah perjuangan Mubur Kuningan dan masa gelutnya dalam Kabupaten Kuningan, kuda digunakan sarana angkutan dan juga digunakan sebagai alat perjuangan, serta terkandung dengan Lontik-lontik kuda Kuningan (Kedi-kedi Kuda Kuningan).
3.	Gunung Ciremai	Melambungkan Kuningan berada di kaki gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat dengan tanahura yang subur, udaranya sejuk dan nyaman, cocok untuk daerah wisata.
4.	Air Sungai Lima Gelombang	Air sungai melambungkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki lima sungai yang besar, yaitu Cisurugtung, Cijulang, Cianda, Cijangsalok, dan sungai Citali.
5.	Belokor Kuning	Melambungkan sejarah lahirnya Gang Adipati Kuningan yang kemudian menjadi kepala pemerintahan pertama di Kuningan pada tanggal 1 April 1498. Belokor Kuning diartikan juga sebagai lambang lahirnya Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 1 September 1498.
6.	Padi	Melambungkan kesuburan di bidang pangan.
7.	Kapas	Melambungkan kesuburan di bidang sandang.

3. Arti Warna

NO.	UNSUR	ARTI
1.	Hijau	Kemakmuran, kesuksesan, ketenangan dan harapan (optimis)
2.	Putih	Kesucian, kebenaran, kejujuran, keadilan dan keribuan
3.	Kuning	Tagak, kuat, kebenaran, ampuh dan teguh
4.	Biru	Kesetiaan, keteguhan, kepatuhan, kebenaran jwa, berpendangan luas, perannya baik, pendan hati dan berjiwa besar
5.	Kuning Emas	Kesajeneraan, keagungan, keagungan, kemakmuran dan kebahagiaan

G. TANDA PENGESAL

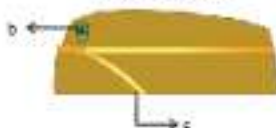


H. MUTR ASU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Tampak depan



Tampak samping



Penjelasan:

- berbahan dasar kain berwarna khaki;
- lambang Kabupaten Kutaiingen berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm ditempelkan pada bagian ujung atas mutr;
- bahan warna kuning atas ukuran 0,50 cm.

Keterangan:

- Mutr digunakan oleh seluruh ASN;
- Mutr digunakan pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Khaki.

I. PETA GASAT DAN LURAK

1. Peta Upacara Gasat



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. pita dan kaper berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

Penggunaan:

- digunakan oleh Camat;
- dikenakan pada saat menggunakan PDU.

2. Peci Upacara Lurah



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. pita dan kaper berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

Penggunaan:

- digunakan oleh Lurah;
- dikenakan pada saat menggunakan PDU.

J. PECI NASIONAL



Keterangan:

- terbuat dari kain;
- dikenakan oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Kuningan pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan pada saat menggunakan PGL.

K. IKAT KEPALA ADAT Sunda (TOTOPONG)



Keterangan:

- digunakan pria
- dikenakan pada saat menggunakan Paksiel Klat Dewah

L. IKAT PINGGANG



M. SEPATU

BENTUK	PENGUNAAN	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDM, PDL, PSU, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
	dikenakan pada saat menggunakan PDM, PDL, PSU, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

BENTUK	PENGUNAAN	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDM, PDL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
	Dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
	Dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

N. SANDAL

BENTUK	PENGUNAAN
1. Sandal Pria Saylor Terompah 	dikenakan pada saat menggunakan pakaian daerah
2. Sandal Wanita Saylor Kalong 	dikenakan pada saat menggunakan pakaian daerah

O. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDM hitam	herring mustard
2.	PDM putih	khaki muda
3.	PDM batik	sesuai dengan baju tanpa motif

NO.	JENIS PAKSIAN DITAS	WARNA JILBAB
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	PDU	putih

P. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDL, PDL, PSL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	dikenakan pada saat menggunakan PDL
2. Kaos Kaki PDU 	dikenakan pada saat menggunakan PDU

Q. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain PDM Khadd

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIHARAPKAN	TOLERANSI
1.	Kemutakhiran		
	- Total luas, dalam per cm	45,0	Minimum
	- Total paku, dalam per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang luas, Ten		
	- Lusi I	21,9	± 5%
	- Lusi II	25,1	± 5%
	- Nomor benang paku, Ten	22,8	± 5%

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIHARAPKAN	TOLERANSI
	- Anyaman - Mutu I - Mutu II	Kapas $\frac{2}{3}$ / 1 Kapas $\frac{2}{3}$ / 1	Mutakhir Mutakhir
2.	Kekerasan Tutuk Kuku, per 2,5 cm - Arak hant, g - Malar, % - Arak palan, kg - Malar, %	400 340	Minimum Minimum
3.	Kekerasan Gigitan Kuku, Elongasi - Arak hant, g - Arak palan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntar Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Polyester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringan a. 1 Siklus warna - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Polyester - Kapas a. 2 Siklus warna - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Polyester - Kapas d. Binus Tarang Nasi	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 64,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,5$

2. Kain FCM Warna Putih

NO.	JENIS Uji	PERSYARATAN YANG DIBARANGKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tebal kain, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tebal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang kain, Tex	$23,5 \pm 2$	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	$23,5 \pm 2$	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polek	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arak kain, kg	60,0	Minimum
	- Mulus, %	-	-
	- Arak pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulus, %	-	-
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arak kain, g	9.000	Minimum
	- Arak pakan, g	5.800	Minimum

3. Kain FCM Warna Hitam

NO.	JENIS Uji	PERSYARATAN YANG DIBARANGKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tebal kain, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tebal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang kain, Tex	$23,1 \pm 2$	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	$23,1 \pm 2$	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polek	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arak kain, kg	62,0	Minimum
	- Mulus, %	-	-
	- Arak pakan, kg	50,0	Minimum
	- Mulus, %	-	-
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arak kain, g	9.000	Minimum
	- Arak pakan, g	5.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencilon Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Peredaman warna pada:		
	- Polyester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIRARAKAN	TOLERANSI
	- Bercak	5-4	Minimum
	a. Keringan		
	a.1. Sifat warna		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Peredaran warna pada:		
	- Polyester	5-4	Minimum
	- Rayon	5-4	Minimum
	a.2. Sifat bau		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Peredaran warna pada:		
	- Polyester	5-4	Minimum
	- Rayon	5-4	Minimum
	b. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIRARAKAN	TOLERANSI
1.	Konsentrasi		
	- Total lasi, lasi per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, lasi per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lasi, Ten		
	- Lusi I	20,6	$\pm 5\%$
	- Lusi II	23,7	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Ten		
	- Pakan I	20,3	$\pm 5\%$
	- Pakan II	22,7	$\pm 5\%$
	- Anyaman		
	- Mekan I	Kepas $\frac{1}{2}$ / 1	Mutlak
	- Mekan II	Kepas $\frac{1}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arak lasi, kg	420	Minimum
	- Mekan, %		
	- Arak pakan, kg	320	Minimum
	- Mekan, %		
3.	Kekuatan Batak Kain, Klemmer		
	- Arak lasi, g	23	Minimum
	- Arak pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencerutan Rumah Tenggol dan Kemeriah		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Peredaran warna pada:		
	- Polyester	5-4	Minimum

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIRARAKAN	TOLERANSI
	- Kertas	3-4	Minimum
	b. Gerdakan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringan		
	a.1. Bilat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penurunan warna pada:		
	- Polimer	3-4	Minimum
	- Kertas	3-4	Minimum
	a.2. Bilat basa		
3.	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penurunan warna pada:		
	- Polimer	3-4	Minimum
	- Kertas	3-4	Minimum
	d. Bilat Tawar Natri	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* < 0,5$
	- b*	17,16	

3. Hasil FEL Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DIRARAKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Berat lasi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Berat pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Diameter benang lasi, Ten	31,6	$\pm 5\%$
	- Diameter benang pakan, Ten		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5\%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Asyraman		
2.	- Mekanik I	Riletey	Mutlak
	- Mekanik II	Riletey	Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arak lasi, kg	720	Minimum
	- Mekanik, %		
3.	- Arak pakan, kg	430	Minimum
	- Mekanik, %		
	Kekuatan Beker Kain, Elongasi		
	- Arak lasi, O	28	Minimum

NO.	JENIS UJI	PERNYATAAN YANG DIRARAKAN	TOLERANSI
1.	- Berat polimer, g	18	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Perendaman warna pada:		
	- Poliakrilat	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Goreskan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	a. Keringan		Minimum
	a.1. Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Perendaman warna pada:		
	- Poliakrilat	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	a.2. Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Perendaman warna pada:		
	- Poliakrilat	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
2.	Warna	Niram	
	- L^*	13,64	
	- a^*	0,64	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b^*	-0,06	


 FAKULTAS TEKNIK,
 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
 Jakarta